



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT
PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA WISMA ASET CIMACAN
DAN PEMAKAIAN GEDUNG NYI AGENG SERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Wisma Aset Cimacan dan Pemakaian Gedung Nyi Ageng Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA WISMA ASSET CIMACAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG NYI AGENG SERANG.
- KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Wisma Aset Cimacan dan Pemakaian Gedung Nyi Ageng Serang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, membahas materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Wisma Aset Cimacan dan Pemakaian Gedung Nyi Ageng Serang sesuai dengan tugas dan fungsi.
- KETIGA : Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpin sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melaporkan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Usaha Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa Wisma Aset Cimacan dan Pemakaian Gedung Nyi Ageng Serang kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 36 TAHUN 2026

TENTANG
TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR
TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA WISMA
ASET CIMACAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG NYI
AGENG SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA WISMA
ASET CIMACAN DAN PEMAKAIAN GEDUNG NYI AGENG SERANG

- Pengarah : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Sekretaris I : Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi
merangkap
Anggota
DKI Jakarta
- Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
merangkap
Anggota
- Anggota : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

